



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.ME



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK: -, tempat dan tanggal lahir : Prabumenang, 22 Oktober 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII Kebidanan, Pekerjaan Bidan Puskesmas Tanjung Baru, alamat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK: -, tempat dan tanggal lahir : Kota Baru, 09 Desember 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 3 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, akad nikah dilaksanakan di Desa Prabumenang pada tanggal 24 Desember 2017 perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 04 Januari 2018.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun III, Desa Lubuk Mumpo, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim sampai dengan berpisah.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.ME



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :

- I. Tergugat tidak mau hidup mandiri bersama Penggugat.
- II. Tergugat sering berkata kasar.
- III. Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam.
- IV. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada bulan Oktober 2019, dikarenakan saat Penggugat mengajak Tergugat untuk hidup mandiri dengan mengontrak rumah, akan tetapi Tergugat tidak mau karena ibu Tergugat tidak setuju Penggugat dan Tergugat hidup mandiri.

7. Bahwa atas hal tersebut Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar besar, dan setelah itu Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat, dan tiga bulan kemudian Tergugat mengirimkan surat talak kepada Penggugat.

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan saat ini terhitung kurang lebih 4 tahun 3 bulan lamanya.

9. Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut diatas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 huruf b yang berbunyi "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya*". Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim kiranya dapat segera memanggil dan memeriksa kedua belah pihak dimuka sidang serta dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membebankan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan relaas panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim yang telah dibacakan di persidangan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat tersebut lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.ME., tanggal 3 Januari 2024 dan akan mencari alamat lengkap keberadaan Tergugat yang jelas saat ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.ME dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mencatat pencabutan perkara ini pada Register Perkara;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 33/Pdt.G/2024/PA.ME dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian ditetapkan ini dijatuhkan dalam persidangan keliling di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari **Jum'at** tanggal 12 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Suspawati, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Yeni Kurniati, S.H.I.** dan **Rezha Nur Adikara, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Firdaus, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.ME



ttd

Suspawati, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Yeni Kurniati, S.H.I.

ttd

Rezha Nur Adikara, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Firdaus, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	Rp	550.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	700.000,00

Terbilang : *tujuh ratus ribu rupiah.*